



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 344 - DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANUNGGUL KECAMATAN GESESİK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/01-BPD/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, maka dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Sdr. Drs. Ibro Sugandi pada tanggal 9 Maret 2020 dari anggota BPD Panunggul masa keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/01-BPD/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 3. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 144/168/Pem. tanggal 29 Mei 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, yaitu sebagai berikut :

Nama	: Drs. IBRO SUGANDI
Tempat Tanggal Lahir	: Garut, 15 April 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Dusun 03 RT 003 RW 008

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.84-DPMD/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul, Gegesik Kulon dan Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran 3, atas nama Drs. Ibro Sugandi Nomor Urut 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Juli 2020

BUPATI CIREBON,



I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Gegesik;
6. Yth. Kuwu Panunggul Kecamatan Gegesik.